Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 5, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal. 345-366
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i4.7489
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Inisiatif

Kontribusi PAD dan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

(Studi Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo)

Saprudin[1*], Maryam Kadingo[2]
[1-2]Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Gorontalo, Indonesia
Email: saprudin@unigo.ac.id[1], maryamkadingo79@gmail.com [2]
**Penulis Korespondensi: saprudin@unigo.ac.id*

Abstract. *This study aims to empirically analyze the effect of Locally-Generated Revenue (PAD) contribution and the effectiveness of regional asset management on the fiscal independence of local governments in the regencies and cities of Gorontalo Province for the 2020–2025 period. This research uses an explanatory quantitative approach with a total sampling technique, generating 36 panel data observations from 6 regencies/cities. Secondary data was sourced from the Local Government Financial Reports (LKPD) and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS. The results show that partially, the contribution of PAD has a positive and significant effect on fiscal independence, indicating that an increase in PAD can strengthen financial capacity and reduce regional dependence on central government transfer funds. Conversely, the effectiveness of regional asset management does not have a significant effect on fiscal independence, as asset utilization is still predominantly oriented towards public services rather than economic value creation. Simultaneously, PAD and the effectiveness of regional asset management have a significant effect on fiscal independence. The conclusion of this study emphasizes that to achieve optimal fiscal independence, local governments not only need to maximize the potential of PAD revenue but must also transform regional asset management to become more productive and economically valuable.*

Keywords: *Fiscal Decentralization; Fiscal Independence; Locally-Generated Revenue; Regional Asset Management; Regional Finance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pengelolaan aset daerah terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di kabupaten dan kota Provinsi Gorontalo periode 2020–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan teknik total sampling, menghasilkan 36 observasi data panel dari 6 kabupaten/kota. Data sekunder bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kontribusi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD mampu mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat. Sebaliknya, efektivitas pengelolaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal, karena pemanfaatan aset masih dominan berorientasi pada pelayanan publik dibandingkan penciptaan nilai ekonomi. Secara simultan, PAD dan efektivitas pengelolaan aset daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang optimal, pemerintah daerah tidak hanya perlu memaksimalkan potensi penerimaan PAD, tetapi juga harus mentransformasi tata kelola aset daerah menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal; Keuangan Daerah; Kemandirian Fiskal; Pendapatan Asli Daerah; Pengelolaan Aset Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan daerah (Halim & Kusufi, 2013; Mardiasmo, 2018). Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian fiskal, yang merefleksikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada

Naskah Masuk: 14 Juli 2026; Revisi: 15 Agustus 2026; Diterima: 22 September 2026; Terbit: 01 Oktober 2026

dana transfer dari pemerintah pusat (Tb et al., 2025; Bukit, 2022). Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dinilai dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam mengeksekusi program-program strategis yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat setempat (Rizki et al., 2026).

Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu provinsi yang relatif muda di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam mewujudkan kemandirian fiskal pada tingkat kabupaten dan kota. Tantangan tersebut antara lain ditunjukkan oleh tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta masih terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperkuat otonomi fiskal dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ibrahim et al., 2024).

Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal tinggi cenderung lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan inovatif. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemandirian rendah cenderung memiliki ruang gerak yang terbatas dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dalam praktiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal daerah. Secara konseptual, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Dhesta et al., 2025).

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan variabel strategis yang kerap terabaikan dalam penguatan kapasitas fiskal daerah. Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), aset merupakan sumber daya strategis yang dapat menciptakan nilai dan keunggulan apabila dikelola secara efektif (Barney et al., 2021). Sejalan dengan *Stewardship Theory*, pemerintah daerah sebagai steward berkewajiban mengelola aset publik secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Davis et al., 1997).

Secara regulatif, PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 7 Tahun (2024), menegaskan bahwa aset daerah dapat dioptimalkan melalui skema pemanfaatan seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna sepanjang tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Namun, Siregar (2016) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah masih menghadapi masalah inventarisasi, legalitas, dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Temuan tersebut diperkuat oleh Hanifah et al. (2025), yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi aset terhadap kapasitas fiskal disebabkan pengelolaan yang masih berorientasi administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada *value creation*. Dengan

demikian, optimalisasi pengelolaan aset daerah menjadi penting agar aset tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kontribusi PAD dan efektivitas pengelolaan aset daerah terhadap kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo periode 2020–2025, guna mengidentifikasi gap manajerial dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Fiscal Decentralization Theory

Fiscal Decentralization Theory merupakan teori utama (*grand theory*) yang menjadi landasan penelitian ini. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Wallace E. Oates dalam Agrawal et al. (2024) melalui konsep *Fiscal Federalism*, yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Oates, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat dibandingkan pemerintah pusat sehingga mampu menghasilkan alokasi sumber daya publik yang lebih efisien.

Di Indonesia, implementasi desentralisasi fiskal dimulai sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 dan terus mengalami penyempurnaan melalui regulasi mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kemandirian fiskal daerah, belum sepenuhnya tercapai (Haryanto, 2017).

Resource-Based View (RBV)

Menurut Barney (2021), suatu sumber daya akan menjadi *strategic resource* apabila memenuhi karakteristik VRIN (*Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable*). Meskipun teori ini awalnya berkembang dalam bidang manajemen strategis perusahaan, banyak penelitian sektor publik mengadaptasinya untuk menjelaskan bagaimana organisasi pemerintah memanfaatkan sumber daya publik secara efektif dalam menciptakan nilai publik.

Dalam kerangka teoritis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan memiliki hubungan positif dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Menurut *Fiscal Federalism Theory*, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, semakin tinggi tingkat otonomi fiskal yang dimiliki untuk menentukan prioritas

pembangunan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai kebutuhan masyarakat (Musgrave & Richard, 2007; Oates, 1999). Dalam perspektif *Fiscal Decentralization Theory,* peningkatan kontribusi PAD memperluas ruang fiskal (*fiscal space*), mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta meningkatkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan ketidakpastian fiskal (OECD, 2024). Temuan empiris juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, sehingga optimalisasi penerimaan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Frijunita et al., 2024; Tahar & Zakhiya, 2011).

Di sisi lain, efektivitas pengelolaan aset daerah juga dipandang sebagai determinan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Pengelolaan aset yang profesional tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan menekan biaya operasional, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah secara produktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Barzelay (1993) OECD (2024). Pengelolaan aset yang optimal memungkinkan seluruh kekayaan daerah memberikan nilai tambah ekonomi (*public asset value creation*) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, penelitian Adhi (2017) menunjukkan bahwa tata kelola aset pemerintah yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Pertiwi & Isnowati, (2023) menemukan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan non-pajak.

Berdasarkan kerangka tersebut, PAD dan efektivitas pengelolaan aset daerah secara simultan diproyeksikan memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal serta mengelola aset secara efektif, semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki untuk membiayai pembangunan secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan (Oates, 1999; OECD, 2024).

Stewardship Theory

Stewardship Theory dikembangkan oleh James H. Davis bersama rekan-rekannya sebagai kritik terhadap *Agency Theory*. Berbeda dengan *Agency Theory* yang mengasumsikan bahwa manajer cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, *Stewardship Theory* berpandangan bahwa pengelola organisasi pada dasarnya akan bertindak sebagai *steward*, yaitu

pihak yang mengutamakan kepentingan organisasi dan para pemangku kepentingan (Davis et al., 1997).

Dalam sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai steward yang dipercaya masyarakat untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Amanah tersebut tidak hanya mencakup pengelolaan anggaran, tetapi juga pengelolaan aset daerah sebagai kekayaan milik masyarakat.

Melalui perspektif *stewardship*, efektivitas pengelolaan aset tidak hanya diukur dari aspek administratif, melainkan juga dari kemampuan aset menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan PAD dan aset daerah menunjukkan implementasi prinsip *stewardship* yang baik sehingga mampu memperkuat kemandirian fiskal.

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara normatif, pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun (2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pengelolaan fiskal daerah.

Sebagai petunjuk operasional, ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun (2020), yang mengatur secara rinci mekanisme penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi pemerintah daerah, pelaporan keuangan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan siklus pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Di sisi lain, reformasi pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan membangun hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil, selaras, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah yang produktif sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik harus berorientasi pada prinsip *value for money*, yaitu tercapainya keseimbangan antara aspek ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). Prinsip ini menghendaki agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah mampu menghasilkan manfaat publik yang optimal melalui pengalokasian sumber daya secara tepat sasaran. Sejalan dengan itu, Halim (2013) menyatakan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, pembiayaan, dan aset daerah secara terpadu.

Konsep Kemandirian Fiskal

Secara normatif, penguatan kemandirian fiskal memperoleh landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022), tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal. Salah satu tujuan utama undang-undang tersebut adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi (Indriawati1 & Hasmarini, 2025).

Sejumlah penelitian memberikan bukti empiris yang konsisten mengenai pentingnya kemandirian fiskal. Penelitian Fadhilla et al. (2025), terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, sedangkan tingginya proporsi dana perimbangan justru menurunkan tingkat kemandirian daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa struktur pendapatan yang masih didominasi transfer pusat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan otonomi fiskal yang sesungguhnya.

Penelitian Rokhayani et al. (2026) menemukan bahwa meskipun rasio kemandirian fiskal mengalami peningkatan, ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan agar kapasitas fiskalnya semakin kuat.

Lebih lanjut, penelitian Mwale & Chrine, (2024),, mengenai implementasi desentralisasi fiskal pada periode pascapandemi menegaskan bahwa peningkatan PAD saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengelolaan aset daerah yang produktif. Optimalisasi aset daerah dipandang sebagai sumber penerimaan alternatif yang mampu memperkuat struktur pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Lebih lanjut, penelitian Mwale & Chrine, (2024) mengenai implementasi desentralisasi fiskal pada periode pascapandemi menegaskan bahwa peningkatan PAD saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengelolaan aset daerah yang produktif. Optimalisasi aset daerah dipandang sebagai sumber penerimaan alternatif yang mampu memperkuat struktur pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga menjadi indikator kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta penyediaan pelayanan publik.

Menurut *Fiscal Decentralization Theory*, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal sehingga keputusan fiskal dapat dilakukan secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Oates, 1972; Oates, 1999). Teori ini menjelaskan bahwa semakin besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri, semakin tinggi pula otonomi fiskal yang dimiliki dalam menentukan prioritas pembangunan.

Konsep tersebut diperkuat oleh *Fiscal Federalism Theory* yang dikemukakan oleh Musgrave (2007), yang menyatakan bahwa fungsi alokasi barang dan jasa publik akan lebih efektif apabila sebagian kewenangan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bird & Vaillancourt, (1998) kemudian menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan lokal secara berkelanjutan, karena tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat mengurangi fleksibilitas pengambilan keputusan fiskal di tingkat daerah.

Penelitian yang di lakukan Pietrovito et al. (2023), menunjukkan bahwa kapasitas penerimaan pemerintah subnasional merupakan komponen penting dalam desentralisasi fiskal karena menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi redistribusi, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun basis pendapatan sendiri yang berkelanjutan.

Konsep Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Aset daerah merupakan seluruh Barang Milik Daerah (BMD) yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMD mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Ketentuan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 7 Tahun (2024) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Efektivitas pengelolaan aset daerah menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola aset sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat yang telah ditetapkan. Pengelolaan aset dikatakan efektif apabila aset dapat digunakan secara optimal untuk menunjang pelayanan publik, menekan biaya operasional dan pemeliharaan, serta menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah. Pendekatan manajemen aset modern menekankan bahwa aset publik harus dikelola sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, evaluasi kinerja, hingga penghapusan. Pengelolaan berbasis siklus hidup memungkinkan pemerintah mengendalikan biaya jangka panjang, risiko, kondisi, dan kinerja aset sehingga dapat menghasilkan nilai manfaat yang optimal (*value for money*) (OECD 2025).

Hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Indonesia masih menghadapi masalah tata kelola yang terfragmentasi, lemahnya koordinasi, rendahnya transparansi, inventarisasi yang belum diperbarui, dan belum selarasnya pengelolaan aset dengan perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut membatasi efisiensi operasional dan optimalisasi manfaat aset pemerintah daerah (Istianah & Indriani, 2024). Penelitian Pertiwi & Isnowati, (2023)menunjukkan bahwa penerapan manajemen aset masih menghadapi hambatan dalam inventarisasi, legalitas, pengawasan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan aset.

Kajian mengenai pengelolaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok menunjukkan bahwa aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan beban pemeliharaan yang tidak sebanding dengan manfaat atau penerimaan yang dihasilkan. Sebaliknya, pemanfaatan melalui mekanisme yang sah, seperti sewa tanah dan bangunan, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mugiarty et al., 2018). Temuan serupa diperoleh dalam penelitian mengenai pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Manokwari, yang menunjukkan bahwa optimalisasi tanah dan bangunan dapat mendukung peningkatan PAD, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh administrasi aset, legalitas, penilaian, dan rendahnya pemanfaatan oleh pihak ketiga (Satmoko & Sari, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pengelolaan aset daerah dapat dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola seluruh tahapan siklus hidup aset secara tertib, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang efektif memungkinkan aset daerah memberikan manfaat pelayanan sekaligus nilai tambah ekonomi melalui penghematan biaya, peningkatan produktivitas aset, penerimaan sewa, kerja sama pemanfaatan, dan bentuk pemanfaatan legal lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan efektivitas pengelolaan aset daerah sebagai salah satu determinan yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap PAD dan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Fiscal Decentralization Theory yang dikemukakan oleh Oates (1999) menjelaskan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian fiskalnya akan semakin tinggi.

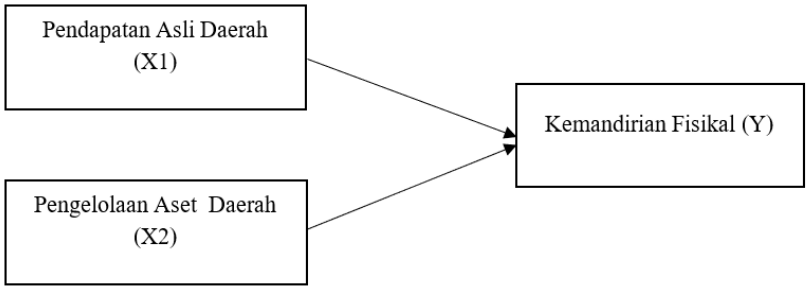
Pandangan tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menempatkan optimalisasi PAD sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Regulasi ini memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Secara empiris, hubungan positif antara PAD dan kemandirian fiskal telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Indriawati & Hasmarini, (2025) menemukan bahwa kontribusi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil serupa juga diperoleh Rokhayani et al. (2026) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD meningkatkan rasio kemandirian daerah. Penelitian Sugiarto et al. (2023) bahkan membuktikan bahwa PAD menjadi variabel mediasi penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Efektivitas pengelolaan aset daerah dan kemandirian fiskal dijelaskan melalui *Resource-Based View* (RBV) yang dikembangkan oleh Barney (1991). RBV menyatakan bahwa organisasi akan memperoleh keunggulan apabila mampu mengelola sumber daya strategis (*strategic resources*) secara efektif sehingga menghasilkan nilai (*valuable*), sulit ditiru (*rare*), dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pemerintah daerah, aset merupakan salah satu sumber daya strategis yang apabila dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal.

Dari sisi regulasi, PP Nomor 28 Tahun (2020) serta Permendagri Nomor 7 Tahun (2024) mengatur bahwa Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bentuk pemanfaatan lainnya untuk meningkatkan nilai ekonomi aset daerah.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.

Pengembangan Hipotesis

Pelaksanaan desentralisasi fiskal pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Menurut *Fiscal Decentralization Theory* yang dikemukakan oleh Oates (1972), desentralisasi fiskal akan berjalan efektif apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menyediakan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Kapasitas tersebut tercermin dari

kemampuan daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.

Dalam konteks keuangan daerah Indonesia, PAD merupakan komponen utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula ruang fiskal (*fiscal space*) yang dimiliki pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer. Kondisi tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian daerah.

Hubungan tersebut telah dibuktikan dalam berbagai penelitian empiris. Indriawati & Hasmarini, (2025) menemukan bahwa kontribusi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Yunus et al. (2023) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal dan berperan sebagai variabel mediasi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rokhayani et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan PAD berkontribusi terhadap meningkatnya rasio kemandirian daerah.

Kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD masih menjadi strategi utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H_1: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Aset daerah merupakan salah satu sumber daya strategis yang berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah apabila dikelola secara efektif dan produktif. Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), keunggulan organisasi ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya yang bernilai (*valuable*), langka (*rare*), sulit ditiru (*inimitable*), dan didukung oleh kemampuan organisasi dalam mengelolanya (Barney et al., 2021). Pada sektor publik, *Stewardship Theory* menegaskan bahwa pemerintah sebagai steward bertanggung jawab mengelola aset publik secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menciptakan *public value* (Davis et al. 1997). Komitmen tersebut telah diakomodasi dalam PP

Nomor 28 Tahun (2020) dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bentuk pemanfaatan lainnya guna meningkatkan nilai ekonomi aset tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Indonesia masih menghadapi kendala berupa inventarisasi yang belum tertib, status hukum aset yang belum jelas, serta rendahnya produktivitas pemanfaatan aset sehingga kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih terbatas (Siregar, 2016). Temuan tersebut diperkuat oleh Hanifah et al. (2025) yang menyatakan bahwa optimalisasi aset daerah masih menjadi tantangan utama dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi yang relatif serupa juga masih dijumpai pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, di mana peningkatan nilai aset belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemampuan fiskal akibat belum optimalnya pemanfaatan aset. Berdasarkan landasan teori, regulasi, serta temuan empiris tersebut, semakin efektif pengelolaan aset daerah diharapkan semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Efektivitas pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hipotesis asosiatif mengenai hubungan kausalitas antar variabel. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik total sampling atau sensus, di mana seluruh anggota populasi dijadikan objek pengamatan. Rentang waktu pengamatan dilakukan selama periode tahun 2020 hingga 2025, sehingga diperoleh total unit analisis atau observasi sebanyak 36 data panel (6 wilayah dikalikan 6 tahun pengamatan).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa angka-angka realisasi anggaran yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Alat analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan dalam

kalimat matematika, di mana variabel kemandirian fiskal dipengaruhi oleh konstanta, koefisien kontribusi PAD, koefisien efektivitas pengelolaan aset daerah, serta nilai kesalahan gangguan (*error* term).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo selama periode 2020–2025. LKPD dipilih karena merupakan sumber informasi resmi yang menyajikan kondisi keuangan pemerintah daerah secara komprehensif serta telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga memiliki tingkat reliabilitas dan kredibilitas yang tinggi sebagai dasar analisis empiris.

Hasil Analisis Statistic Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat nilai N, minimum, *maximum, mea*n, dan *standard deviation* untuk setiap variabel penelitian. Penyajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kontribusi Pendapatan Asli Daerah, efektivitas pengelolaan aset daerah, dan tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian.

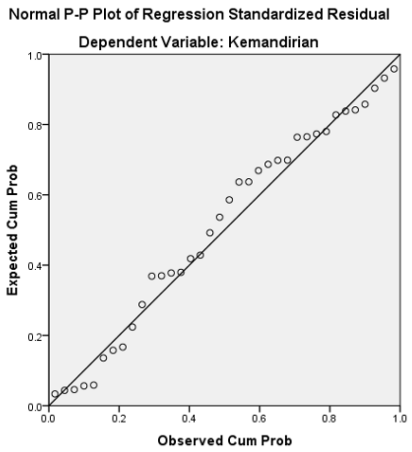
Tabel 1. Hasil Statistik *Descriptive*.

Descriptive Statistics					
	N	***Minimum***	***Maximum***	***Mean***	***Std. Deviation***
PAD	36	2672.00	2763.00	2714.6944	25.55981
P_Aset	36	2327.00	2624.00	2482.8056	55.25981
Kemandirian	36	2558.00	2638.00	2597.0833	21.96279
Valid N (listwise)	36				

Berdasarkan Hasil uji statistik deskriptif terhadap 36 data observasi (data panel 6 kabupaten/kota selama 6 tahun pengamatan) menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 2.672,00 dan nilai maksimum sebesar 2.763,00, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.714,69 serta standar deviasi sebesar 25,56. Nilai standar deviasi yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya mengindikasikan bahwa sebaran data PAD antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian relatif homogen, dengan tingkat variasi (koefisien variasi) yang rendah, yaitu sekitar 0,94

persen. Variabel Pengelolaan Aset Daerah (P_Aset) memiliki nilai minimum sebesar 2.327,00 dan nilai maksimum sebesar 2.624,00, dengan nilai rata-rata sebesar 2.482,81 dan standar deviasi sebesar 55,26. Rentang nilai serta standar deviasi variabel ini lebih besar dibandingkan variabel PAD, dengan koefisien variasi sebesar 2,23 persen, yang mengindikasikan bahwa kondisi pengelolaan aset daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo memiliki tingkat variasi atau kesenjangan yang lebih tinggi dibandingkan variabel PAD. variabel Kemandirian Fiskal (Kemandirian) memiliki nilai minimum sebesar 2.558,00 dan nilai maksimum sebesar 2.638,00, dengan nilai rata-rata sebesar 2.597,08 dan standar deviasi sebesar 21,96. Variabel ini memiliki rentang nilai dan standar deviasi terkecil di antara ketiga variabel penelitian, dengan koefisien variasi sebesar 0,85 persen, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo selama periode penelitian relatif seragam dan tidak menunjukkan kesenjangan yang ekstrem antar daerah.

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Uji Normalitas.

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot *of Regression Standardized Residual,* terlihat bahwa sebagian besar titik residual berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut dari bagian bawah hingga bagian atas grafik. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik, penyimpangan tersebut tidak membentuk pola tertentu dan masih berada dalam batas yang dapat diterima. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung mengikuti distribusi normal.

Hasil Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji multikolinearitas.

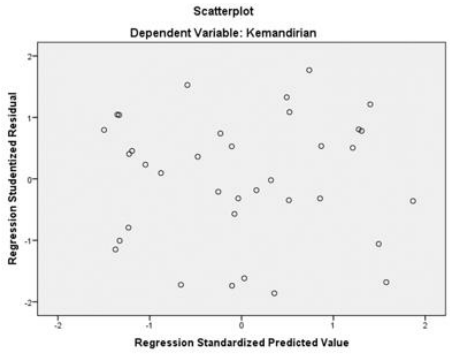
Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		***Tolerance***	**VIF**
1	PAD	.807	1.239
	P_Aset	.807	1.239

a. Dependent Variable: Kemandirian

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,807 dan nilai VIF sebesar 1,239 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF jauh di bawah 10, sehingga variabel PAD tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh variabel Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah, yang memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,807 dan VIF sebesar 1,239. Nilai tersebut memenuhi kriteria pengujian multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas pengelolaan aset daerah juga tidak memiliki hubungan linear yang tinggi dengan variabel independen lainnya.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan gambar *Scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Penyebaran titik yang relatif merata tersebut menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan pada seluruh nilai prediksi. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi dan Nilai DW.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608[a]	.370	.332	17.95633	1.954

a. Predictors: (Constant), P_Aset, PAD

b. Dependent Variable: Kemandirian

Hasil uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,954. Nilai tersebut berada pada rentang 1,5 hingga 2,5 dan mendekati angka 2, sehingga mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya. Dengan kata lain, model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

Persamaan Regresi Berganda

Tabel 4. Hasi Regresi data Panel.

Coefficients[a]

Model		*Unstandardized Coefficients* B	Std. Error	*Standardized Coefficients* Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1183.304	322.429		3.670	.001
	PAD	.546	.132	.635	4.128	.000
	P_Aset	-.027	.061	-.068	-.442	.661

a. Dependent Variable: Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y = 1183,304 + 0,546 − 0,027…….(i)

Keterangan:

Y = Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Hasil Persamaan regresi Menunjukkan Bahwa, Nilai konstanta sebesar 1183,304 menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas pengelolaan aset daerah dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai kemandirian fiskal pemerintah daerah diperkirakan sebesar 1183,304. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,546 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkatkan kemandirian fiskal sebesar 0,546 satuan, dengan asumsi efektivitas pengelolaan aset daerah tetap., Koefisien regresi efektivitas pengelolaan aset daerah sebesar -0,027 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan efektivitas pengelolaan aset daerah diperkirakan akan menurunkan

kemandirian fiskal sebesar 0,027 satuan, dengan asumsi PAD tetap. Namun demikian, karena koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik (Sig. = 0,661), maka hubungan negatif tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh nyata.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t).

Coefficients[a]						
		Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model		**B**	**Std. Error**	**Beta**	**t**	**Sig.**
1	(Constant)	1183.304	322.429		3.670	.001
	PAD	.546	.132	.635	4.128	.000
	P_Aset	-.027	.061	-.068	-.442	.661

a. *Dependent Variable*: Kemandirian

Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,546, nilai t hitung sebesar 4,128, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Walaupun koefisien regresi bernilai negatif, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pengaruh nyata antara efektivitas pengelolaan aset daerah dan tingkat kemandirian fiskal. Variabel efektivitas pengelolaan aset daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0,027, nilai t hitung sebesar -0,442, dan nilai signifikansi sebesar 0,661. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,661 > 0,05), sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary[b]				
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**
1	.608[a]	.370	.332	17.95633

a. Predictors: (Constant), P_Aset, PAD

b. Dependent Variable: Kemandirian

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,608. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pengelolaan aset daerah secara simultan dengan kemandirian fiskal pemerintah daerah berada pada kategori cukup kuat dan positif. Artinya, semakin baik kontribusi PAD dan efektivitas pengelolaan aset

daerah, maka kecenderungan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

Nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,370 menunjukkan bahwa 37,0% variasi kemandirian fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pengelolaan aset daerah yang dimasukkan ke dalam model regresi. Sementara itu, 63,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis, seperti dana transfer pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, jumlah penduduk, belanja daerah, maupun variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian fiskal.

Pembahasan

Pengaruh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Temuan penelitian ini memperkuat *Fiscal Decentralization Theory* yang dikemukakan oleh Oates (1999). Teori tersebut menjelaskan bahwa esensi desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri sehingga alokasi sumber daya publik menjadi lebih efisien dan sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. temuan penelitian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini konsisten dengan hasil Penelitian Isyandi et al. (2025) Indriawati & Hasmarini, (2025), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menemukan bahwa daerah dengan kontribusi PAD yang lebih tinggi memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya secara lebih mandiri. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa PAD merupakan determinan utama dalam membentuk kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Mengingat struktur pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat, maka penguatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem pemungutan, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal menjadi strategi yang sangat penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan meningkatnya kontribusi PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal (*fiscal space*) yang lebih luas untuk mendanai pembangunan daerah secara mandiri, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal secara berkelanjutan.

Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah belum otomatis mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Jika dicermati lebih jauh, hasil ini sebenarnya cukup masuk akal. Pemerintah daerah memang memiliki aset dengan nilai yang besar, tetapi sebagian besar aset tersebut berupa jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, rumah sakit daerah, gedung perkantoran, jaringan irigasi, hingga ruang terbuka hijau. Aset-aset seperti ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, bukan untuk menghasilkan pendapatan secara langsung. Akibatnya, meskipun nilai aset terus meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah ataupun rasio kemandirian fiskal.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan konsep pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun (2019), tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hanifah et al. (2025); Irawan & Zulkifli, (2026) yang menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas fiskal daerah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kontribusi PAD, tetapi juga karena belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya strategi optimalisasi aset dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi PAD mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Efektivitas pengelolaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset daerah masih berorientasi pada penyediaan pelayanan publik dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai aset yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Adhi, S. (2017). Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2013–2015. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2*(1), 38–43. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1633

Agrawal, D. R., Brueckner, J. K., & Brülhart, M. (2024). Fiscal federalism in the twenty-first century. *Annual Review of Economics, 16*(1), 429–454. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081623-020713

Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2021). Resource-based theory and the value creation framework. *Journal of Management, 47*(7), 1936–1955. https://doi.org/10.1177/01492063211021655

Barzelay, M. (1993). *Breaking through bureaucracy*. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520912496

Bukit, P. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010–2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22*(1), 325. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2036

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Dhesta, A. S., Eurolia, R. Y., Hasanuddin, M. A., Fathira Rania, R., & Meisaroh, D. (2025). Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. *Merdeka Journal*, 9. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/mj

Fadhilla, R. N., Tidar, U., Noor, D., Nissa, F., & Putri, M. A. (2025). Menakar kemandirian keuangan daerah: Studi kasus ketergantungan fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, 129*(2).

Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 5*(2), 256–269. https://doi.org/10.21009/japa.0502.02

Government at a Glance 2025. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0efdbcd-en

Hairah Tb, W., Maksum, A., & Erwin, K. (2025). The effect of regional original revenue (PAD), general allocation fund (DAU), specific allocation fund (DAK) and capital expenditure on the level of financial independence of regions with economic growth as a moderating variable in regency/city governments of special and exclusive administrative areas in 2018–2022. *International Journal of Research and Review, 12*(1), 84–100. https://doi.org/10.52403/ijrr.20250112

Halim, A. (2013). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

Hanifah, Z., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4).

Haryanto, J. T. (2017). Mapping the local own resources (PAD) performance and regional dependence in Indonesia 2008–2014: Quadrant method approach. *Jurnal Bina Praja, 9*(1), 41–52. https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.41-52

Ibrahim, D., Aneta, A., Wolok, E., & Aneta, Y. (2024). Optimising fiscal decentralisation: Addressing financial management challenges in Gorontalo Province. *Policy & Governance Review, 8*(3), 323. https://doi.org/10.30589/pgr.v8i3.1092

Indriawati, S., & Hasmarini, I. (2025). Fiscal independence analysis based on regional income structure of regency and city of Central Java Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, 6*(6). http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Irawan, H. D., & Zulkifli, Z. (2026). Evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD) pada periode 2020–2024. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14*(1), 86–94. https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13409

Isyandi, B., Ekwarso, H., & Hamidi, W. (2025). Fiscal capacity development for enhancing regional autonomy in Indonesia's wetland areas: A strategic model for posthumanist public policy. *Journal of Posthumanism, 5*(6), 3179–3189. https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2441

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mugiarty, L., Ritchi, H., & Pratama, A. (2018). Pengaruh tindak lanjut hasil pemeriksaan, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan barang milik negara (survey pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). *Jurnal Akuntansi Maranatha, 10*(2), 261–274. https://doi.org/10.28932/jam.v10i2.1089

Musgrave, P. B., & Musgrave, R. A. (2007). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

Mwale, N., & Hapompwe, C. C. (2024). An analytical desk review of the implementation of fiscal decentralisation in Zambia: Challenges and opportunities. *Journal of Economics, Finance and Management Studies, 7*(12). https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i12-03

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature, 37*(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120

OECD. (2024). *Ownership and governance of state-owned enterprises 2024*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/395c9956-en

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. (2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. (2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020

Pertiwi, P. A. B., & Isnowati, S. (2023). Penerapan manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Efektif, 5*(2).

Pietrovito, F., Pozzolo, A. F., Resce, G., & Scialà, A. (2023). Fiscal decentralization and income (re)distribution in OECD countries' regions. *Structural Change and Economic Dynamics, 67*, 69–81. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.07.002

Rokhayani, Prihatni, R., & Anggraini, R. (2026). Analisis pengelolaan pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian daerah pada Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2024. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2*(1). https://doi.org/10.63822/qqvdeq89

Satmoko, R. A., & Sari, A. G. P. (2024). Optimalisasi pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4*(2), 148–159. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4665

Siregar, D. D. (2016). *Manajemen aset*.

Sugiarto, P., Yunus, H., Kumenanug, A. G., Pingkan, I., & Rorong, F. (2023). Faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah Kota Kotamobagu dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 23*(4).

Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Akuntansi dan Investasi, 12*(1), 88–99.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia* (Nomor 6757), 1–143. https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (2014).